



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 04 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, , dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Rauf Abd Azis, SH., Advokat, beralamat di Jln. HB. Yasin No. 58 Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, berdasarkan Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, No. 10/SK/KP/HB/2021 tanggal 14 Januari 2021., selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 18 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Rabu yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Gtlo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Januari 2001 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 0002/005/II/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango tanggal 29 November 2019, namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Gorontalo, sesuai Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 28/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, 22 Januari 2020, yang telah berkekuatan hukum, sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor : 0068/AC/2020/PA.Gtlo tertanggal 10 Februari 2020;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan yang sah, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta pendapatan bersama berupa :

➤ Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen bersertifikat Hak Milik Nomor : 349 atas nama Sumiati Ilahude, dengan luas 123 M2 (Setarus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Rumah Ibu Oisl;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanggul;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Hi. Marjun;

➤ 1 Unit Sepeda Motor Scoopy warna Violet Putih 110 CC dengan Nomor Polisi : DM 2444 AR;

➤ 1 Unit Motor Kawasaki;

➤ 1 Unit Mobil Grand Livina warna Merah dengan Nomor Polisi DB 1530 AY;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa terhadap harta tersebut dalam point 3 di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum di bagi antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa sehubungan dengan itu untuk mendapatkan kepastian hukum atas harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Gorontalo agar ditetapkan harta pendapatan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Gorontalo dapat menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seperdua bagian adalah menjadi bagian Penggugat dan seperdua bagian menjadi bagian Tergugat;

7. Bahwa kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari pada harta bersama tersebut agar dihukum untuk menyerahkan Harta Bersama tersebut kepada Pengadilan untuk dibagi secara hukum. Penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara (POLRI);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menetapkan harta berupa :
 - Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen bersertifikat Hak Milik Nomor : 349 atas nama Sumiati Ilahude, dengan luas 123 M2 (Setarus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Rumah Ibu Oisi;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanggul;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Hi. Marjun;
 - 1 Unit Sepeda Motor Scoopy warna Violet Putih 110 CC dengan Nomor Polisi : DM 2444 AR;
 - 1 Unit Motor Kawasaki;
 - 1 Unit Mobil Grand Livina warna Merah dengan Nomor Polisi DB 1530 AY;
- Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mengambil hak dari harta bersama tersebut untuk menyerahkan kepada Pengadilan untuk dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natural maka dijual secara lelang melalui Badan Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, demikian pula Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Hasnia HD, M.H) tanggal 3 Februari 2020 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penambahan posita point 7, bahwa untuk menjaga objek harta Bersama tersebut tidak dipindahtangankan oleh Tergugat, maka dipandang perlu untuk meletakkan sita jaminan atas Harta Bersama tersebut, sehingga petitumnya juga ditambahkan pada angka 3 yaitu, Meletakkan sita Jaminan atas harta Bersama tersebut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya hal-hal yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada intinya benar antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, karena sikap Penggugat yang telah berselingkuh dengan suami orang, sehingga Tergugat pasrah menerima permintaan Penggugat untuk bercerai;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terjadinya perceraian, dimana Penggugat dengan sadar mengkhianati Tergugat, pergi meninggalkan Tergugat dan anak angkat dan menceraikan Tergugat karena ingin menikah dengan pria selingkuhannya, apakah Penggugat masih berhak menuntut harta gono gini;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan, akan tetapi mengambil anak angkat sejak masih bayi yang diberi nama Syahrul Restu Permana Ilahude (Arul);
4. Bahwa tentang rumah benar didapat dari hasil kerja bersama, akan tetapi dengan meninjau kembali kronologis terjadinya perceraian, maka Tergugat memohon untuk tidak membagi. Tergugat akan menghibahkannya ke Arul (anak angkat) sebagai pemilik seutuhnya dan akan mengurusnya ke Akta Notaris atas kepemilikan rumah tersebut, hal ini Tergugat lakukan sebagai bukti tanggung jawab sebagai orang tua angkat dan bentuk kepedulian Tergugat terhadap masa depannya nanti;
5. Bahwa mobil dibeli sementara keadaan rumah tangga kami berantakan, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi alais pisah ranjang, karena saat itu Penggugat telah berselingkuh. Mobil tersebut dibeli dengan **dana Kas Proyek**, yang pada saat itu difungsikan sebagai mobil operasional kantor, dan dana kas tersebut dikembalikan setelah mendapat keuntungan pada proyek berikutnya, dan jika Penggugat merasa member kontribusi dalam pembayaran pembelian mobil ini, mohon untuk menunjukkan bukti yang biasa dipertanggungjawabkan;
6. Bahwa mengenai motor scoopy, sejak terjadinya perceraian, Penggugat telah mengambil motor tersebut digunakan sebagai transportasi Arul ke sekolah;
7. Bahwa tentang motor Kawasaki sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang telah digadaikan oleh Penggugat. Uang dari hasil gadaian tersebut diterima langsung oleh Penggugat melalui transferan;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar alasan tersebut, maka yang menjadi harta bersama hanyalah rumah;

9. Bahwa Tergugat keberatan apabila diletakkan sita jaminan atas harta bersama tersebut, karena Tergugat dengan susah payah membangun rumah tersebut untuk ditinggali, mengapa saya harus keluar hanya karena istri yang mengkhinai suaminya dengan pria lain;

10. Bahwa demikian pula Tergugat keberatan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, karena Penggugat telah mengambil semua harta yang dia anggap miliknya, sehingga Tergugatpun mengambil apa yang dianggap milik Tergugat, yaitu mobil;

11. Bahwa dengan penjelasan Tergugat tersebut, semoga bapak Hakim bias menjadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik yang semuanya terinci dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat agar objek sengketa diletakkan Sita Jaminan, maka oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Gtlo tanggal 1 April 2021 yang pada pokoknya Menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi STNK Bermotor No. Polisi DM 2444 AR Kendaraan Roda 2 Merk Scoopy 110 CC, telah bermeterai cukup dan dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.1;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 349 atas nama Sumiati Ilahude dengan luas 123 M² berlokasi di Kelurahan Tomulabutao, telah bermeterai cukup dan dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0068/AC/2020/PA.Gtlo, tanggal 10 Februari 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abubakar, telah bermeterai cukup dan dinazegelen cap Pos, dan tanpa aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiati Ilahude, telah bermeterai cukup dan dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571041006200003 atas nama Sumiati Ilahude, telah bermeterai cukup dan dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor 470/Pem/08/II/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang permohonan penyampaian harta bersama yang dikeluarkan oleh Lurah Tomulabutao, telah bermeterai cukup dan dinazegelen cap Pos, diberi kode P.7;

B. Saksi.

Saksi 1., umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat, dahulu mereka adalah pasangan suami isteri yang sah, namun setahu saksi mereka telah bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebuah rumah permanen yang terletak di Tomulabutao, akan tetapi saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batasnya;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perabot rumah tersebut telah diambil oleh Penggugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui perabot apa saja yang telah diambil tersebut;
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil, tapi tidak tau merknya dan mobil tersebut berada pada Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu selain itu ada motor Ninja (Suzuki), akan tetapi saksi tidak tau ada dimana, dan ada pula motor scoopy yang sekarang dipakai oleh anak angkata Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat pernah bermusyawarah untuk menyelesaikan sengketa harta bersama milik mereka berdua;

Saksi 2., umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Molosifat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat, mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat, dahulu mereka adalah pasangan suami isteri yang sah, namun setahu saksi mereka telah bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, sehingga mereka mengambil anak bernama Syahrul menjadi anak angkat;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebuah rumah permanen yang terletak di Tomulabutao, atas nama Penggugat;
- Bahwa rumah tersebut diperoleh dengan cara meminjam uang di Bank sejumlah Rp. 75.000.000,- dengan menjaminkan sertifikat orang tua dan dipakai untuk uang muka rumah tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,-
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati Tergugat dengan istri barunya;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perabot rumah tersebut telah diambil oleh Penggugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui perabot apa saja yang telah diambil tersebut;
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil yang dibeli tahun 2019 ketika mereka masih suami istri, tapi tidak tau merknya dan mobil tersebut berada pada Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu selain itu ada motor Ninja (Suzuki), akan tetapi saksi tidak tau ada dimana, dan ada pula motor scoopy yang sekarang dipakai oleh anak angkata Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat pernah bermusyawarah untuk menyelesaikan sengketa harta bersama milik mereka berdua;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan perkara atas nama Fatra Husain yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim an. Kapolsek Gorontalo Kota tanggal Januari 2021, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode T.1;
2. Surat Keterangan Izin Jalan atas Mobil DM 1530 AY atas nama Mieke Jeane Supit dengan nama Pemakai Abubakar dengan tujuan urusan Kegiatan Kantor di Kota Makasar, dikeluarkan oleh An, Kepala Satuan Lalu Lintas Gorontalo, tanggal 22 Mei 2019, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode T.2;
3. Fotokopi STNK Mobil DB 1530 AY atas nama Mieke Jeane Supit, Merk Nissan Livina X Gear 1.5 M/T, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode T.3;
4. Fotokopi Kwitansi Pembelian 1 Unit Mobil Nissan Nopol DB 1530 AY tanggal 27 Januari 2019, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode T.4;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Pernyataan tentang hibah rumah kepada anak angkat bernama Syahrul Restu Ilahude yang ditandatangani oleh Abubakar (Tergugat) tanggal 15 April 2021, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, diberi kode T.5;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti lain, selain bukti-bukti surat tersebut, meskipun Majelis Hakim telah member kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat Pda tanggal 30 April 2021 yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan, demikian pula Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasanya yang sah telah hadir dipersidangan, dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh upaya perdamaian dalam persidangan maupun melalui mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) dan (4) PERMA RI. Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan mengenai subyek hukum yang merupakan *Persona Standi In Judicio* dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami dan istri yang masih terikat perkawinan sah, atau suami dan isteri yang telah bercerai (mantan suami isteri/duda dan janda);

Menimbang, bahwa bukti yang berhubungan dengan subyek hukum yang merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara a-quo adalah bukti P.3 yang berupa foto copy akta cerai yang telah ditunjukkan aslinya dimuka persidangan sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan bukti dipersidangan, hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 301 RBg dan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Gorontalo, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Gorontalo bulan Januari 2020 harta

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada point 3 ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan permohonan tersebut dalam sidang insidentil yang dihadiri para pihak untuk menemukan fakta-fakta atau indikasi objektif yang memberi petunjuk bahwa Tergugat akan menggelapkan objek sengketa yang bertujuan untuk menghindari tanggung jawabnya memenuhi tuntutan penggugat, sejalan dengan pendapat pakar hukum, M. Yahya Harahap yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cet. Ketiga, Tahun 2005, hlm. 298), yang menyatakan: "... bahwa pengabulan dan atau penolakan sita tidak semata-mata berdasarkan gugatan saja tapi didukung oleh fakta atau indikasi objektif yang diperoleh dari kedua belah pihak dalam proses sidang insidentil";

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan pengakuan Tergugat yang tidak akan memindahtangankan dengan cara menyewakan, menggadaikan dan menjual dan tidak terbukti ada iktikad buruk Tergugat, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela tertanggal 1 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilaksanakan pemeriksaan setempat yang oleh Majelis Hakim menilai, bahwa meskipun pemeriksaan setempat (*descente*) tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 RBg. jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa, dan atau memperjelas objek gugatan lainnya serta menghindari objek sengketa yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*). Hal tersebut sejalan dengan SEMA No. 03 Tahun 2015 angka (13) Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf (f);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah, Apakah obyek sengketa pada point 3 tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan Jika obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama, apakah pembagiannya tetap mengacu kepada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu masing-masing pihak berhak mendapat 1/2 bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 serta dua orang saksi masing-masing bernama Zulhawati Ibrahim Binti Ismail dan Leli Ilahude Binti Yakob, keduanya memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara aqua;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa STNK Motor Scoopy Warna Violet Putih Nopol DM 2444 AR, dinilai memenuhi syarat formil sebagai suatu alat bukti, sehingga patut dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 349 atas nama Sumiati Ilahude dinilai memenuhi syarat formil alat bukti, sehingga patut dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi akta cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Gorontalo telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah bercerai sejak 10 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4., P.5 dan bukti P.6 dinilai secara formil membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk yang berdomisili di Kota Gorontalo, sehingga Pengadilan Agama Gorontalo berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa Surat Keterangan tentang harta bersama, dinilai tidak dapat dipertimbangkan menjadi alat bukti yang secara formil dinyatakan sah sebagai bukti tentang harta bersama, dan karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi, keduanya adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah permanen berada di Kelurahan Tomulabutao, akan tetapi kedua saksi sama-sama tidak mengetahui luas dan batas-batas rumah tersebut. Selain itu Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 unit motor Kawasaki, akan tetapi tidak diketahui lagi keberadaannya, 1 unit motor merk scoopy yang sekarang dipakai

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anak angkat bernama Syahrul serta 1 unit mobil tapi tidak mengetahui merknya yang sekarang dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi tidak mengetahui secara pasti sumber harta bersama tersebut kecuali hanya menerangkan bahwa objek sengketa tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.5 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 dan bukti T.2 oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, akan tetapi tidak ada relevansinya dengan bantahan Tergugat tentang harta bersama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 berupa Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. Reg. DB. 1530 AY atas nama Mieke Jeane Supit berupa mobil merk Nissan Tipe Livina X Gear 1.5 M/T, dinilai secara formil sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan, dan bila dihubungkan dengan bukti T.4 bahwa mobil tersebut telah dijual seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Januari 2019 oleh Arfan Asmin Rono yang menurut keterangan Tergugat dibeli oleh Perusahaan untuk Proyek Pengadaan di Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 berupa Surat Pernyataan Hibah tertanggal 15 April 2021, dinilai secara formil merupakan akta sepihak yang hanya ditandatangani Tergugat sendiri dan kekuatan pembuktiannya tergantung pengakuan Penggugat, apakah setuju atau tidak terhadap bukti T.5 tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menerangkan tidak akan mengajukan bukti lagi, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada angka 3 tersebut, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat dan pengakuan Tergugat sendiri, maka pengadilan akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menetapkan apakah harta tersebut sebagai harta bersama, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, walaupun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri;

Menimbang, bahwa tentang sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo dengan luas 123 M² dengan sertifikat hak milik 349 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti yang bertanda P.2. dan 2 orang saksi. Bukti-bukti Penggugat tersebut dinilai mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, *dan berdasarkan pertimbangan tersebut, karena pada faktanya objek sengketa berupa rumah tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa terhadap rumah tersebut oleh Tergugat telah mengajukan bukti yang bertanda T.5 berupa surat pernyataan yang akan menghibahkan rumah tersebut kepada anak angkat dan akan menyerahkannya bila ia telah menikah, dinilai sebagai akta sepihak yang

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktiannya tergantung persetujuan Penggugat, dan karena faktanya Penggugat menolak, maka terhadap surat pernyataan tersebut tidak perlu dipertimbangkan, lagi pula berdasarkan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, artinya objek sengketa berupa rumah tersebut merupakan hak milik sepenuhnya, tanpa terikat dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa Poin 3 berupa 1 unit Mobil Grand Livina warnah merah Nomor Polisi DB 1530 AY akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan objek sengketa tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan prinsip pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 163 HIR/283 R.Bg. jo Pasal 1865 KUHPerdata yang intinya "Setiap Orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" dan oleh sebab itu setiap dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa mobil Grand Livina DB 1530 AY tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti, lagi pula Tergugat telah membantah bahwa mobil tersebut adalah harta bersama, sebagaimana bukti T.3 dan T.4 yang menerangkan bahwa mobil tersebut milik Mieke Jeane Supit yang dibeli oleh Perusahaan atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dan karena Penggugat tidak dapat mengajukan bukti atas objek sengketa tersebut, maka gugatan Penggugat tentang 1 unit Mobil Grand Livina warnah merah Nomor Polisi DB 1530 AY tidak perlu dipertimbangkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa 1 unit sepeda Motor Scoopy Nomor Polisi DM 2444 AR dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti yang bertanda P. 1 berupa fotokopi STNK dan dua orang saksi yang pada intinya menerangkan, bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 buah motor Scoopy yang sekarang dipakai oleh anak angkat Penggugat dan Tergugat yang bernama Syahrul;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk bantahannya, dan mengakui bahwa motor Scoopy tersebut dipergunakan oleh anak angkat yang diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa 1 unit sepeda Motor Scoopy Nomor Polisi DM 2444 AR adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 unit motor Kawasaki, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti, kecuali hanya 2 orang saksi yang tidak mengetahui secara pasti keberadaan motor tersebut, dan ternyata hasil pemeriksaan setempat bahwa motor tersebut telah digadaikan Penggugat sudah lebih 5 tahun yang lalu dan motor tersebut berada di Makasar;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, dan karena pada kenyataannya Penggugat tidak dapat mengajukan bukti, maka terhadap gugatan Penggugat tentang objek sengketa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum pada angka 4 gugatan Penggugat yang menuntut agar harta bersama dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembagian harta bersama masing-masing suami isteri mendapat bagian yang sama yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk suami dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk isteri, sebagaimana diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan oleh karena itu berdasarkan atas ketentuan tersebut, petitum angka 4 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas dalam penguasaan Tergugat, maka diperintahkan kepada Tergugat ataupun pihak lain yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat selanjutnya dibagi sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mencapai kepastian hukum dan putusan ini tidak sia-sia, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan petitum subsider Penggugat yang bilamana putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura maka obyek sengketa tersebut akan dijual lelang di depan umum dan hasilnya akan diberikan kepada pihak yang mempunyai hak terhadap obyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak serta dinyatakan tidak dapat diterima sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian ;
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen bersertifikat Hak Milik No. 349 yang terletak di Kelurahan Tamulabutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo dengan luas: 123 M² yang batas-batasnya sebagai berikut :

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara dengan rumah milik Ibu Ois. dengan ukuran 12.25 M.
- Sebelah Timur dengan tanggul, ukuran 10.75 M.
- Sebelah Selatan dengan rumah milik Hi. Marjun, ukuran 12.25 M.
- Sebelah Barat dengan jalan Perumahan, ukuran 10.75 M.

2.2. 1 (satu) unit motor merek Scoopy warna Violet Putih 110 CC No. Polisi DM 2444 AR;

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan untuk Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian lainnya;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut, $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk bagian lainnya untuk Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara *in natura*, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 M., bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 H., oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai ketua majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Suharris Hulawa, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

ttd

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Suharris Hulawa

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PS	: Rp.	750.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.370.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Gtlo